



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45053/PP/M.VIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.728.251.315,00 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.13.312.295,00;

1. Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.728.251.315,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Satu Nomor : LAP280/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 19 April 2010, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan, koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.728.251.315,00 karena berdasarkan hasil pengujian laporan delivery order diketahui bahwa terdapat penyerahan barang sebesar Rp.2.728.251.315,00 yang belum dilaporkan ke dalam SPT PPN masa Januari sampai dengan Desember 2008;

Menurut Pemohon : bahwa selisih yang terjadi pada waktu pengujian terjadi karena perbedaan waktu pencatatan antara data penjualan dengan delivery order yaitu "CUT OFF" atas barang yang dikirim sesuai delivery order dengan pencatatan penjualan Pemohon Banding, hal tersebut terjadi karena atas permintaan beberapa customer untuk pengiriman pada tanggal akhir bulan agar dimasukkan kedalam pengiriman bulan berikutnya atau sebaliknya;

Menurut Majelis : bahwa terkait dengan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.728.251.315,00 berkaitan dengan sengketa PPH Badan sehingga penyelesaiannya akan mengikuti sengketa PPH Badan;

bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan melalui pengujian antara delivery order (delivery schedule) dan purchase order control terdapat selisih barang jadi yang keluar sebesar USD 246,619.36 atau setara dengan Rp. 2.728.251.315,00;

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45053/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 22 Mei 2013, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha di PPH Badan sebesar USD 246,619.36 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.728.251.315,00 **tidak dapat dipertahankan**;

2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.13.312.295,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil penelitian atas KKP Terbanding dan surat keberatan Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.14.833.295,00 dengan alasan terdapat Faktur Pajak yang setelah dilakukan konfirmasi kepada KPP dimana penjual terdaftar dinyatakan "Tidak Ada";

Menurut Pemohon : bahwa Konfirmasi Faktur Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak. Konfirmasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada intranet Direktorat Jenderal Pajak sehingga untuk mengetahui kebenaran klarifikasi Faktur Pajak tersebut hanya dapat dilakukan oleh internal kantor pajak. Oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar hasil konfirmasi Faktur Pajak dapat diteliti kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan Majelis : bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 13.312.295,00, telah dilakukan uji bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut :
Bukti yang disampaikan Pemohon Banding :

1. PT Secom Indopratemala

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak (FP) No 010.000-08.00000392
- Transaksi Jurnal Entries
- Slip Of Purchased
- Inv No CS/I/0030/2008 Tanggal 11 Februari 2008
- Money Transfer instruction Detail Entry No : 3665-CMS-3031749 Bank Of Tokyo Mitsubishi Tanggal 15 Februari 2008
- Official Receipt No : CS/0030/2008 Tanggal 15 Februari 2008
- Rekening Koran

Menurut Terbanding : bahwa PT Secom Indopratemala, Faktur Pajak : 010.000-08.00000932 tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 2.355.945,00 menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding telah memasukkan nomor faktur pajak tersebut yang seharusnya dilaporkan dengan nomor Faktur Pajak : 010.000-08.00000392 karena sampai dengan dilakukannya pemeriksaan Pemohon Banding tidak melakukan pembetulan atas SPT PPN tersebut dan yang diperhitungkan sebagai Pajak Masukan adalah Faktur Pajak Nomer : 010.000-08.00000932 dan atas jawaban konfirmasi dari KPP terkait dinyatakan "Tidak Ada" maka koreksi tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon : bahwa benar atas Faktur Pajak PT. Secom Indopratemala No. 010.000-08.00000932 tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 2.355.945,00. Pemohon Banding telah salah memasukkan nomor tersebut, yang sebenarnya adalah nomor 010.000-08.00000392. Bahwa atas kesalahan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dalam memasukkan nomor faktur pajak pada pelaporan SPT Masa PPN yang seharusnya 010.000-08.00000392 menjadi 010.000-08.00000932;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 2.355.945,00 karena Pemohon Banding salah memasukkan nomor Faktur Pajak yang seharusnya 010.000-08.00000392 dilaporkan pada SPT Masa PPN 010.000-08.00000932;

bahwa atas perolehan Pajak Masukan tersebut Pemohon Banding telah membuktikan dengan arus uang dan arus barang dan terbukti bahwa Pajak Masukan benar-benar dibayar oleh Pemohon Banding ;

bahwa Majelis berpendapat bahwa kesalahan memasukkan angka nomor Faktur Pajak tersebut adalah kesalahan manusiawi dan dapat dikategorikan simple error, maka oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa sebenarnya Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 2.355.945,00 **tidak dapat dipertahankan**;

2. PT Sakura Dewata Tour & Travel

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak No 010.000-08.00000169
- Transaksi Jurnal Entries
- Slip Of Purchased
- Invoice Receipt
- Rekening Koran

Menurut Terbanding : bahwa PT Sakura Dewata Tour & Travel, FP : 010.000-08.00000169 tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 1.800.000,00 bahwa atas Faktur Pajak tersebut adalah pengeluaran untuk proses izin tinggal dari keluarga Kawashima sehingga atas perolehan JKP nya tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon : bahwa atas koreksi Faktur Pajak PT. Sakura Dewata Nomor 010.000-08.00000169 tanggal 30 April 2008 sejumlah Rp. 1.800.000,00. Pemohon Banding sependapat dengan Terbanding bahwa atas Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis : bahwa Faktur Pajak tersebut adalah pengeluaran untuk proses izin tinggal dari keluarga Kawashima sehingga atas perolehan JKP nya tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding sependapat dengan Terbanding bahwa atas Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat, karena Pemohon Banding telah menyatakan setuju atas koreksi Terbanding sehingga atas koreksi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Sakura Dewata Tour & Travel, dengan Faktur Pajak Nomor : 010.000-08.00000169 tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 1.800.000,00 **tetap dipertahankan**;

3. PT Citra 45 Toolsindo

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000124** tanggal 7 Agustus 2008
- Jurnal Voucher tanggal 15 September 2008
- Payment Voucher No. C45-124-08 tanggal 11 September 2008
- Invoice No. C45-INV-124-08 tanggal 7 Agustus 2008
- Surat Jalan No. C45-SJ-195/08/08 tanggal 5 Agustus 2008
- Purchase Order No. 08.04.097/ADM tanggal 24 April 2008
- Equipment Requestion Sheet No. QP.7.4/A13 tanggal 1 Februari 2008
- Debit Advice Bank Mizuho Indonesia tanggal 15 September 2008

Menurut Terbanding : bahwa atas Faktur Pajak tersebut :
PT Citra 45 Toolindo No FP 010.000-08.00000124 Rp. 530.000,00 tanggal 07 Agustus 2008;

Menurut Pemohon : bahwa atas Faktur pajak sebagai berikut :
PT. Citra 45 Toolsindo, No Faktur 010.000.08.0000124, tanggal 27 Agustus 2008, PPN sebesar Rp. 530.000,00

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang;

bahwa walaupun pembayaran tidak langsung ditransfer ke rekening pemilik atau pengurus perusahaan, karena atas permintaan pemilik barang/jasa apabila terjadi kesalahan dari pihak penjual maka tidak selayaknya kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 530.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

4. CV Kawatech Engineering

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000063** tanggal 4 Februari 2008
- Jurnal Entries tanggal 17 Maret 2008
- Slip Purchased Inv. No 90-93/II/08 tanggal 14 Maret 2008
- Faktur Penjualan No. 090/KWT-F/II/08 tanggal 4 Februari 2008
- Surat Jalan No 018/KWT/SJ/I/08 tanggal 5 Februari 2008
- Purchase Order No 07.11.082/ADM tanggal 28 November 2007
- Material Requisition Form tanggal 20 November 2007
- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000064** tanggal 4 Februari 2008
- Faktur Penjualan No. 091/KWT-F/II/08 tanggal 4 Februari 2008
- Surat Jalan No 019/KWT/SJ/I/08 tanggal 5 Februari 2008
- Purchase Order No. 07.12.030/ADM tanggal 10 Desember 2007
- Material Requisition Form tanggal 4 Desember 2007
- Debit AdvanceBank Mizuho Indonesia tanggal 17 Maret 2008
- Rekening Koran Bank Mizuho Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa atas Faktur Pajak sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Kawatech Engineering, No FP 010.000-08.00000064 Rp. 620.000,00 tanggal 04 Februari 2008;

CV Kawatech Engineering, No FP 010.000-08.00000063 Rp. 637.350,00 tanggal 04 Februari 2008;

Menurut Pemohon : CV. Kawatech Engineering, No Faktur 010.000.08.00000064, tanggal 4 Februari 2008, PPN Rp. 620.000,00
CV. Kawatech Engineering, No Faktur 010.000.08.00000063, tanggal 4 Februari 2008, PPN Rp. 637.350,00

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang;

bahwa walaupun pembayaran tidak langsung ditransfer ke rekening pemilik atau pengurus perusahaan, karena atas permintaan pemilik barang/jasa apabila terjadi kesalahan dari pihak penjual maka tidak selayaknya kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 620.000,00 dan Rp 637.350,00 **tidak dapat dipertahankan**;

5. KAP Mochamad Abadan

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000015** tanggal 10 April 2008
- Jurnal Voucher atas Audit Financial Report tanggal 29 April 2008
- Slip of Purchased Inv No. 23-24.06/IV/KW.KAP/2008 tanggal 21 April 2008
- Kwitansi No. 24.06/IV/KW.KAP/2008 tanggal 10 April 2008
- Kwitansi No. 23.06/IV/KW.KAP/2008 tanggal 10 April 2008
- Surat Kesepakatan Perikatan Audit tanggal 5 November 2007
- Debit Advance Bank Mizuho Indonesia tanggal 29 April 2008
- Rekening Koran Bank Mizuho Indonesia
- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000025** tanggal 10 Desember 2008
- Jurnal Voucher tanggal 24 Desember 2008
- Payment Voucher No. 41.06/XII/KW.KAP/2007 tanggal 22 Desember 2008
- Kwitansi No. 41.06/XII/KW.KAP/2008 tanggal 9 Desember 2008
- Surat Penawaran Audit Laporan Keuangan tahun 2008 KAP Mochamad Abadan tanggal 24 November 2007
- Debit Advance Bank Mizuho Indonesia tanggal 24 Desember 2008
- Rekening Koran Bank Mizuho Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa atas Faktur Pajak sebagai berikut :
KAP "Moch Abadan" No FP 010.000-08.00000015 Rp. 2.750.000,00 tanggal 10 April 2008
KAP "Moch Abadan" No FP 010.000-08.00000025 Rp. 2.750.000,00 tanggal 10 Desember 2008

Menurut Pemohon : Kami juga telah menunjukan bukti-bukti pembayaran tagihan dan PPN-nya, Faktur Pajak Asli, Bukti Pembayaran (Rekening Koran), Invoice, Surat Jalan, dan Purchase Order;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang;

bahwa walaupun pembayaran tidak langsung ditransfer ke rekening pemilik atau pengurus perusahaan, karena atas permintaan pemilik barang/jasa apabila terjadi kesalahan dari pihak penjual maka tidak selayaknya kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 2.750.000,00 dan Rp 2.750.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

6. PT Sakura Dewata Tour & Travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id
Faktur Pajak No. **010.000-08.00000058** tanggal 11 Februari 2008

- Journal Entries tanggal 28 Februari 2008
- Slip Of Purchased Inv No 1189.1281.1307.1313 tanggal 25 Februari 2008
- Receipt Inv No : 00001281 tanggal 11 Februari 2008
- Kartu Izin Tinggal Sementara (Departement Kehakiman) Nama : Shin Kawashima
- Paspor a.n Shin Kawashima
- Surat Persetujuan Kakanwil a.n Shin Kawashima
- Visa Shin Kawashima
- Dokumen Imigrasi
- Re-Entry Permit Tanggal 8 Nov 2007
- Perpanjangan Izin Tinggal Tanggal 05 Feb 2008
- Aplikasi pengiriman uang Bank BII tanggal 28 Februari 2008
- Bilyet Giro Bank BII no. BG 612546 tanggal 28 Februari 2008
- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000092** tanggal 4 Maret 2008
- Slip of Purchased Inv. No. 1485, 1380, 1440 tanggal 14 Maret 2008
- Jurnal Entries tanggal 17 Maret 2008
- Receipt Inv. No. 00001440 tanggal 18 Maret 2008
- Re-Entry Permit No. 2G3JE3256B tanggal 3 Maret 2008
- Perpanjangan Izin Tinggal tanggal 29 Februari 2008
- Slip Setoran Bank BII tanggal 17 Maret 2008
- Bilyet Giro Bank BII No. BG 612547 tanggal 17 Maret 2008
- Aplikasi pengiriman uang Bank BII tanggal 28 Februari 2008
- Bilyet Giro Bank BII no. BG 612546 tanggal 28 Februari 2008
- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000092** tanggal 4 Maret 2008
- Slip of Purchased Inv. No. 1485, 1380, 1440 tanggal 14 Maret 2008
- Jurnal Entries tanggal 17 Maret 2008
- Receipt Inv. No. 00001440 tanggal 18 Maret 2008
- Re-Entry Permit No. 2G3JE3256B tanggal 3 Maret 2008
- Perpanjangan Izin Tinggal tanggal 29 Februari 2008
- Slip Setoran Bank BII tanggal 17 Maret 2008
- Bilyet Giro Bank BII No. BG 612547 tanggal 17 Maret 2008

Menurut Terbanding : bahwa atas Faktur Pajak sebagai berikut :

PT Sakura Dewata Tour & Travel, No FP 010.000-08.00000058 Rp. 675.000,00
tanggal 11 Februari 2008

PT Sakura Dewata Tour & Travel, No FP 010.000-08.00000092 Rp. 545.000,00
tanggal 04 Maret 2008

Menurut Pemohon : bahwa atas Faktur Pajak Sebagai Berikut :

PT. Sakura Dewata Tour & Travel, No Faktur 010.000.08-00000058, tanggal 11
Februari 2008, PPN Rp. 675.000,00;

PT. Sakura Dewata Tour & Travel, No Faktur 010.000.08-00000092, tanggal 4 Maret
2008, PPN Rp. 545.000,00;

Menurut Majelis

: bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tersebut di
atas dan Pemohon Banding dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang;

bahwa atas perolehan Pajak Masukan tersebut Pemohon Banding telah
membuktikan dengan arus uang dan arus barang dan terbukti bahwa Pajak Masukan
benar-benar dibayar oleh Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak
tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 675.000,00 dan
Rp 545.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

7. PT Satria Buana Lestari

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak No. **010.000-08.00000026** tanggal 6 Maret 2008
- Jurnal Entries tanggal 15 Februari 2008
- Slip of Purchased Inv. No. 066726/SBL/UKPL/II/08
- Tanggal 13 Februari 2008
- Kwitansi No. 066726/SLB/UKPL/II/08 tanggal 5 Februari 2008
- Purchase Order No. 07.12058 tanggal 18 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Monitoring UKL Semester II tahun 2007
putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening Koran Bank Mandiri Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa atas Faktur Pajak sebagai berikut :
PT Satria Buana Lestari, No FP 010.000-08.00000026 Rp. 649.000,00 tanggal 06 Maret 2008

Menurut Pemohon : bahwa atas Faktur Pajak tersebut telah benar dilaporkan oleh pihak penjual sesuai dengan konfirmasi yang telah Pemohon Banding lakukan dengan mendapatkan Legalisir SPT PPN pihak penjual ke KPP terkait yang menunjukkan bahwa atas Faktur Pajak tersebut telah benar dilaporkan dan bukti-bukti terkait telah Pemohon Banding sampaikan kepada Panitera Majelis VIII dan pihak Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon Banding dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang;

bahwa atas perolehan Pajak Masukan tersebut Pemohon Banding telah membuktikan dengan arus uang dan arus barang dan Legalisir SPT PPN pihak penjual ke KPP terkait yang menunjukkan bahwa atas Faktur Pajak tersebut benar-benar dibayar oleh Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 649.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.13.312.295,00 yang **tidak dapat dipertahankan** adalah sebesar Rp.11.512.295,00 sedangkan sebesar Rp 1.800.000,00 **tetap dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Jumlah koreksi yang dipertahankan (Rp)
1	Koreksi DPP PPN	2.728.251.315,00	0,00
2	Koreksi Pajak Masukan :	11.512.295,00	1.800.000,00

DPP PPN menurut Keputusan Terbanding Rp 47.616.262.062,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 2.728.251.315,00
DPP PPN menurut Majelis Rp 44.888.010.747,00

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding Rp 4.555.367.329,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 11.512.295,00
Pajak Masukan menurut Majelis Rp 4.566.879.624,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-278/WPJ.07/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00411/207/08/052/10 tanggal 20 April 2010 atas nama XXX, NPWP : YYY, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

DPP PPN Rp 44.888.010.747,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran	Rp 4.488.801.074,00
Pajak Masukan	Rp 4.566.879.624,00
PPN yang Kurang/ (Lebih) dibayar	(Rp 78.078.550,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 79.878.613,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 1.800.063,00
Sanksi Administrasi	
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 1.800.063,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 3.600.126,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)